

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Jual Beli

Jual beli menurut etimologi atau bahasa artinya pertukaran atau saling menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut pengertian fiqih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.¹

Jual beli harus saling ridha, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli, sebenarnya kata jual dan beli memiliki arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian kata jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 173

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanieema, 2009), h. 83.

peristiwa yaitu satu pihak penjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.

Adapun pengertian lainnya, jual beli menurut etimologi artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut *syara'* artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*aqad*).³ Secara terminologi jual beli diartikan dengan “tukar menukar secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”. Kata “tukar menukar” atau “peralihan pemilikan dengan penggantian” mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, secara suka sama suka.⁴

Sementara pengertian lainnya secara terminologi beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Mazhab Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan *ijab qabul* atau saling memberi. Adanya klausul membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar

³ Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 402

⁴ M. Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 193.

menukar barang yang tidak disenangi atau yang tidak dibutuhkan seperti bangkai, debu dan seterusnya.

Menurut Ibnu Qudamah:

مبا دلة المال بالمل تملیکا و تملکا

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadi milik”⁵

Menurut Ibnu Qudamah perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Imam Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sighah ijab qabul*).⁶

Menurut Wahbah Zuhaili jual beli adalah sebagai berikut:

لبيع لغة : مقابلة شيء بشيء ، وهو من أسماء الأضداد أي التي تطلق على الشيء وعل ضده⁷

Artinya: Secara bahasa bertukar sesuatu dengan sesuatu, yang merupakan salah satu nama yang berlawanan yaitu apa yang disebut benda itu atas sesuatu lainnya.

⁵ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Juz III, h. 55973.

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik Kontemporer)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 75.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 344.

Menurut Haroen Nasroen jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁸ Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Dalam arti benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan. Jadi, bukan manfaatnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas atau perak, bendanya dapat di realisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui.⁹

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda- benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara¹⁰ dan disepakati.

Sesuai dengan kesepakatan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang,

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah: Terjemahan Fiqih Sunnah diterjemahkan Ahli Bahasa Kamaluddin A. Marzuki*, (Bandung: Al Ma'arif, 1987), h. 120-121.

sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*. Benda itu ada kalanya bergerak (dapat dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupai (*qimi*) dan lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *syara'*.¹⁰

Dalam jual beli terdapat dua jenis jual beli, yaitu jual beli yang umum dan jual beli yang khusus. Jual beli yang umum ialah suatu perikatan tukar manukar sesuatu yang akan kemanfaatan dan kenikmatan perikatan adalah aqad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar manukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau hasilnya.¹¹

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui terlebih dahulu.¹²

Jadi jual beli adalah pertukaran harta yang dilakukan seorang individu tau kelompok kepada individu tau kelompok lainnya dengan menggunakan alat tukar

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 68.

¹¹ *Ibid.*, h. 67.

¹² *Ibid.*, h. 70.

yang sah dan bernilai nominal setara dengan barang yang ditukarkan. Jual beli sendiri adalah akad yang paling awal dari semua akad dalam disiplin ilmu mua'malah.¹³

B. Dasar Hukum Jual Beli

Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Surah Annisa' (4) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Sabda Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي يُونُسَ , عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزْرَمٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أبيعَ مَالِيَسَ عِنْدِي (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)¹⁴

¹³ Rahmat Hidayat, *Fiqh Muamalah (Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah)*, (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), h. 86.

¹⁴ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Al-Jami' Shahih Sunan Tirmidzi*, (Mesir: Multazam at-Thabi', t.th), h. 525.

Artinya: Qutaibah menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam berkata: ,Rasulullah saw melarang kepadaku untuk menjual sesuatu yang belum saya miliki. (Riwayat At-Tirmidzi hadist ini Hasan Shahih).

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

a. *Ijab dan Qabul*

Dalam kitab Mazhab Imam Asy-Syafi'i disebutkan: *Ijab* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan secara nyata seperti: "aku jual kepadamu".¹⁵ Sedangkan *qabul* adalah: *Qabul* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik seperti, ,aku beli'. Dari pengertian *ijab* dan *qabul* yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa penentuan *ijab* dan *qabul* bukan dilihat dari siapa yang lebih dulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki.¹⁶ Di kalangan Mazhab Imam Asy-Syafi'i menyatakan tidak sah jual beli kecuali ada *ijab* dan *qabul*.¹⁷ Rukun jual beli yang kedua adalah 'aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).

¹⁵ Abu Bakar bin 'Muhammad Syattu ad-Damiati, *I'annah at-Thalibin*, (Makkah: Dari Ahya al-Kutub al- 'Ilmiah, 1300 H), h. 3

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.180.

¹⁷ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar alKutub al- 'Ilmiah, 1421 H), h. 323.

b. *Aqid* (penjual dan pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah '*aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan).¹⁸

c. *Ma'qud'alaih* (objek akad jual beli)

Ma'qud'alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).¹⁹

2. Syarat Jual Beli

Jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat yaitu:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antar kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya,²⁰
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang baligh, berakal dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain,²¹

¹⁸ Abu Abdul Mu'ti, *Nahayah az-Zain*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1425 H), h. 203.

¹⁹ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiah, 1421 H), h. 323.

²⁰ Shalih bin Fauzan bin Abdullah, *al-Mulakhasu al-Fiqh*, (Riyad: Daru Al-Jawazi, 1428 H), h. 8.

²¹ Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali, *al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiah, 1416 H), h.3.

- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya, baik penjualnya membolehkan atau tidak, sehingga barang itu ditanagan;²²
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram atau atau najis seperti khomar dan lain-lain;²³
- e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahterimakan;
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut;
- g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya .²⁴

Dari syarat jual-beli di atas salah satunya yaitu Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Jadi, memperjual-belikan barang sebelum diterima (*qabdh*), tidak dibolehkan. Sebab, barang tersebut bisa jadi telah rusak di tangan penjual pertama sehingga transaksinya menjadi transaksi *gharar* (mengandung ketidak pastian) dan ketidak jelasan barang. Padahal,

²² Syamsuddin Muhammad bin Muhammad, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar alKutub al-‘Ilmiah, 1421 H), h. 349.

²³ Abu Abdul Mu’ti bin Umar, *Nahayah az-Zain*, (Beirut: Darul al-Fikr, 1425), h.205.

²⁴ Amir Syafruddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h, 108.

transaksi *gharar* tidak sah, baik barang yang ditransaksikan adalah benda tak bergerak maupun bergerak, baik yang sudah diketahui kuantitasnya maupun *juzaf*.²⁵

Bentuk lain dari jual beli barang yang tidak dimiliki adalah menjual barang yang belum sepenuhnya berada di tangan, barang itu telah di beli dan lunas, tetapi barang tersebut masih dalam proses pengiriman atau masih dalam perjalanan. Kewajiban pembeli adalah menyerahkan harga barang, dan secara hukum seorang penjual berhak menahan penyerahan barang kepada pembeli sampai pembeli menyerahkan segera uangnya, baik semuanya maupun sebagiannya. Syarat-syarat hak menahan penyerahan barang itu ada dua yaitu:

1. Jika jual beli terjadi pada barang tertentu dengan uang tunai, seperti jual beli barang dengan dirham atau dinar. Dengan demikian, jika jual beli terjadi antara barang dengan barang atau uang dengan uang, maka tidak perlu menahan barang. Bahkan, kedua-duanya harus diserahkan secara bersamaan;
2. Hendaknya uang diserahkan saat transaksi. Jika diserahkan kemudian, maka hak menahan penyerahan barang tidak berlaku karena telah jatuh sebab ditundanya penyerahan uang.²⁶

Dengan demikian, penjual berhak menahan penyerahan semua barang jika pembeli hanya menyerahkan satu dirham saja saat transaksi dan selebihnya kemudian. Karena, hak menahan barang jika barangnya tidak bisa tidak bias dibagi. Begitu pula, jika pembeli menyerahkan sebagian besar uang pada saat transaksi dan

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Lebanon: Dar as-Saqafah, 1430 H), h. 97.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh* (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli, dan Akad Ijarah), (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 84.

menyisakan satu dirham saja diserahkan kemudian, atau penjual menunaikan semua pembayaran kecuali satu dirham saja saat transaksi. Bahwa penjual berhak menahan penyerahan barang sebelum ia menerima uangnya jika khawatir uang tersebut tidak bisa diserahkan. Begitupun sebaliknya, pembeli boleh menahan uang bila khawatir ia tidak bisa menerima barang.²⁷

D. Jenis-Jenis Jual Beli

1. Jual Beli *Gharar*²⁸

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya.²⁹ Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.³⁰

2. Jual beli *mulaqih*

Jual beli *mulaqih* adalah jual beli barang yang menjadi objeknya hewan yang masih berada dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina. Alasan pelarangan disini adalah apa yang diperjual belikan tidak berada ditempat akad dan tidak dapat pula dijelaskan kualitas dan kuantitasnya. Ketidakjelasan ini

²⁷ *Ibid*, h. 85.

²⁸ Abu Zakariya Yahya Mahyuddin bin Syarpu an-Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad t, th), h. 310.

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 101.

³⁰ Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali, *Al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiah, 1416 H), h.17.

menimbulkan ketidakrelaan pihak-pihak yang menjadi larangan disini adalah esensi jual beli itu sendiri, maka hukumnya adalah tidak sahnya jual beli tersebut.³¹

3. Jual beli *mudhamin*

Jual beli *mudhamin* adalah transaksi jual beli yang objeknya adalah hewan yang masih berada dalam perut induknya. Sedangkan alasannya adalah tidak jelasnya objek jual beli. Meskipun sudah tampak wujudnya, namun tidak dapat diserahkan di waktu akad dan belum pasti pula apakah dia lahir dalam keadaan hidup atau mati.

4. Jual beli *hushah* atau lemparan batu

Jual beli *Hushah* itu diartikan dengan beberapa arti. Diantaranya jual beli sesuatu barang yang terkena oleh lemparan batu yang disediakan dengan harga tertentu. Arti lain adalah jual beli tanah dengan harga yang sudah ditentukan, yang luasnya sejauh yang dapat dikenai oleh batu yang dilemparkan. Hukum jual beli seperti ini adalah haram.

5. Jual beli *muhaqalah*

Jual beli *muhaqalah* dalam satu tafsiran adalah jual beli buah-buahan yang masih berada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan. Hukum jual beli ini adalah haram. Alasan haramnya jual beli ini adalah karena objek yang diperjual belikan masih belum dapat dimanfaatkan. Karena larangan disini melanggar salah satu syarat jual beli yaitu asas manfaat maka menurut kebanyakan ulama jual beli ini tidak sah.³²

³¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 138.

³² *Ibid*, h. 204.

6. Jual Beli *Munabadzah*³³

Jual beli *munabadzah* dalam satu penjelasan diartikan dengan mempertukarkan kurma yang masih basah dengan yang sudah kering dan mempertukarkan anggur yang masih basah dengan yang sudah kering dengan menggunakan alat ukur takaran. Alasan haramnya adalah karena ketidakjelasan dalam barang yang dipertukarkan ini dalam takarannya. Jual beli dalam bentuk ini menurut kebanyakan ulama tidak sah dengan alasan ketidakjelasan yang dapat membawa kepada tidak rela diantara keduanya.

7. Jual Beli *Mukhabarah*

Jual Beli *mukhabarah* adalah muamalah dalam penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang akan dihasilkan oleh tanah tersebut. hukum transaksi ini adalah haram. Alasan haramnya adalah ketidakjelasan dalam pembayaran sebab akad berlangsung belum jelas harga nilainya. Karena melanggar salah satu syarat jual beli, maka transaksi ini tidak sah.

8. Jual Beli *'Asb al-fahl*

Yaitu memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam hewan rahim hewan betina untuk mendapatkan anak. Kadang-kadang disebut juga sewa pejantan. Hukum transaksi seperti ini adalah haram. Alasan pelarangan disini adalah tidak jelasnya objek transaksi karena sukar ditentukan seberapa bibit yang disalurkan kerahim betina. Jual beli saat ini tidak sah. Sebagian ulama melihatnya dari segi lain yaitu kebutuhan umum akan transaksi seperti ini bagi pengembang

³³ Zakaria al-Anshari, *Syarqawi*, (Mesir: al-Harmain, 1198 H), h. 9.

biakan ternak. Oleh karena itu, memasukkannya kepada bisnis sewa pembiakan ternak.³⁴

9. Jual Beli *Tsunaya*

Yaitu transaksi jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang jadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas. Hukum jual beli bentuk ini adalah haram. Alasan haram jual beli ini adalah ketidakjelasan objek jual beli yang dapat membawa kepada ketidakefektifan pelaku transaksi. Karena melanggar salah satu syarat jual beli, maka tidak sah jual beli.³⁵

10. Jual Beli *Mulamasah*

Yang dimaksud jual beli *mulamasah* itu ialah jual beli yang berlaku antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual belikan waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh itu itulah yang dijual. Alasan keharamannya adalah karena ketidakjelasan objek transaksi, yang dijadikan salah satu syarat dari barang yang diperjual belikan. Oleh karena itu transaksi ini tidak sah.³⁶

11. Jual Beli '*Urban*

Dalam salah satu *ta'rif* jual beli '*urban* diartikan dengan jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan

³⁴ Amir Syafruddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 205.

³⁵ Imam Abu Abdullah bin Idris as-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al- Fikr, 2009), h. 61.

³⁶ Abi Zakariya Yahya Mahyuddin bin Syarpu an-Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t,th), h. 416.

catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya lebih dahulu, dengan kata lain jual beli ini dilakukan melalui perjanjian. Ganti rugi dalam akad semacam ini disebut dhaman (jaminan atau tanggungan). Jaminan tersebut adalah berbentuk barang atau uang.³⁷

12. Jual Beli *Talaqqi Rukbhan*

Yaitu jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum dia sampai dipasar dan mengetahui harga pasaran. Alasan larangan disini adalah penipuan terhadap penjual yang belum mengetahui kedaan pasar. Oleh karena syarat jual beli sudah terpenuhi, namun caranya yang mungkin mendatangkan penyesalan kemudian yang tidak menghasilkan rela sama rela, maka jual beli ini tetap sah. Hanya dalam hal ini penjual diberi hak khiyar yaitu hak untuk menentukan apakah jual beli dilanjutkan atau tidak.

13. Jual Beli Orang Kota dengan Orang Desa

Yang dimaksud disini adalah orang pasar yang telah mengetahui harga pasaran menjual barangnya kepada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasar. Meskipun demikian jual beli itu sah karena tidak menyalahi ketentuan yang berlaku dalam jual beli. Hanya kepada pembeli yang tidak mengetahui harga sebelumnya itu diberi hak pilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya setelah ia mengetahui harga pasaran.³⁸

14. Jual beli *Musharrah*

³⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Jual Beli*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 131.

³⁸ Amir Syafruddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 207.

Musharrah itu asalnya adalah hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatannya susunya banyak. Ini dijual supaya dibeli orang dengan harga yang lebih tinggi

15. Jual beli *Shubrah*

Jual beli *shubrah* ialah jual beli barang yang ditumpuk bagian luarnya kelihatan lebih baik dari bagian dalam. Hukum dari perbuatan tersebut adalah haram. Alasan haramnya adalah penipuan. Jual beli itu sendiri tetap sah karena telah memenuhi syarat jual beli namun si pembeli berhak *khiyar* antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya.

16. Jual beli *Najasy*

Jual beli najasy sebenarnya jual beli yang bersifat pura-pura dimana pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi hanya untuk menipu pembeli lainnya membeli dengan harga tinggi.³⁹ Hukum jual beli yang dilarang ini adalah adanya unsur penipuan. Bila jual beli berlangsung dengan cara ini, tetap sah karena unsur jual beli terpenuhi. Namun pembeli berhak untuk memilih (*khiyar*) antara melanjutkan jual beli atau membatalkan setelah dia mengetahui ada unsur *gharar*.

E. Etika Jual Beli

Bisnis yang dijalankan bersama para stakeholder membuat perusahaan harus memastikan hubungan yang terjalin harus selalu baik. Sementara solusi dari masalah ini menerapkan prinsip etika dalam berbisnis yang ada di perusahaan. Etika

³⁹ Abu Abdul Mu'ti, *Nahyah az-Zain*, (Beirut: Dar a l-Fikr, 2005), h. 210.

bisnis adalah suatu pedoman tentang norma yang diterapkan oleh perusahaan, termasuk saat pengambilan keputusan.

Jual beli juga memiliki etika yang ditaati oleh setiap manusia dan pelaku bisnis dalam melakukan jual beli. Etika jual beli tersebut sebagai berikut⁴⁰:

1. Kejujuran dalam memberi deskripsi barang yang dijual.

Setiap pembeli mengharapkan barang yang dibeli sesuai dengan keterangan yang diberikan. Oleh karena itu penjual hendaknya memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang barang yang di jual. Jika barang tidak sesuai dengan yang dideskripsikan, maka bisa menjadi bumerang bagi para penjual sendiri.

2. Menggunakan kata-kata yang baik, tidak berkata kasar dan tidak menjelek-jelekan.

Seringkali terjadi tawar menawar dalam jual beli. Hal yang wajar dalam dunia jual beli. Pada aktivitas inilah kesan terhadap penjual atau pembeli akan muncul. Bagi penjual, kesan ini sangat memengaruhi untuk mendapatkan langganan tetap. Sedangkan bagi pembeli, kesan ini sangat memengaruhi dalam hubungan relasi dan akan memberikan keuntungan sendiri di kemudian hari. Sebaliknya jika proses tawar menawar dilakukan dengan kata-kata kasar atau saling menjelekan, maka akan menimbulkan pertengkaran yang berkelanjutan. Tak jarang juga kita menemukan perang kata-kata antar penjual dan pembeli

⁴⁰Catur Edi Gunawan, "Etika Jual Beli Online", <https://www.kompasiana.com/edigunawan.catur/55181bd9a33311ad07b66474/etika-jual-beli-online>, diakses pada 31 Januari 2023 pada pukul 21.32 wib.

karena sejak awal bertransaksi kedua pihak tidak menggunakan cara yang baik.
Berkomunikasi dengan bahasa yang baik.

3. Selesaikan tawar menawar dengan benar. Jangan menjual kepada calon pembeli lain barang yang sedang ditawarkan oleh seorang calon pembeli.

Etika yang paling penting berikutnya adalah saling menghormati proses tawar menawar yang terjadi. Sering terjadi pada jual beli barang pribadi tawar menawar yang tidak benar. Yaitu ketika suatu barang sedang ditawarkan oleh seorang calon pembeli, lalu tiba-tiba muncul calon pembeli lain yang menawarkan dengan harga lebih tinggi. Maka sebaiknya selesaikan dulu proses tawar menawarnya. Jika harga disepakati maka barang itu menjadi hak pembeli pertama. Jika tidak terjadi kesepakatan harga, maka penjual bisa memulai tawar menawar kembali dengan calon pembeli berikutnya.

Begitu juga sebaliknya, pembeli hendaknya menyelesaikan dulu proses tawar menawar suatu barang. Walaupun ia mengetahui ada penjual lain yang memberikan harga lebih. Bukan ciri seorang penjual yang beretika ketika memotong proses tawar menawar karena ada pembeli lain yang membayar dengan lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya, bukan ciri seorang pembeli yang beretika ketika memotong proses tawar menawar karena ada penjual lain yang menjual dengan harga lebih murah.

4. Patuhi kesepakatan dalam pembayaran.

Cara pembayaran jual beli banyak yang bisa dilakukan. Mematuhi metode pembayaran adalah bentuk kesepakatan yang harus ditataati sebagai bentuk etika jual beli. Pembayaran dalam dunia jual beli ada yang tunai, transfer

bahkan dengan menggunakan mata uang yang berbeda yang harus disepakati. Kesepakatan tersebut harus disepakati karena dinilai sebagai bentuk taat pada etika jual beli.

F. Etika Jual Beli Menurut Imam Asy-Syafi'i

1. Biografi Imam Asy-Syafi'i

Nama lengkap dari Imam Asy-Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i, nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakeknya Abdul Manaf. Imam Asy-Syafi'i lahir pada bulan Rajab pada tahun 150 H. di Gaza, tidak lama kelahiran beliau, ayah beliau wafat. Ibu beliau bernama Fatimal al-Azdiyah, salah satu kabilah di Yaman.⁴¹

Imam Asy-Syafi'i memiliki kecerdasan yang mengagumkan serta kecepatan hapalan yang luar biasa. Beliau pernah berkata: "Saat aku di Kuttab, aku mendengar guruku mengajar ayat-ayat Alquran, maka aku langsung menghapalkan, apabila dia mendiktekan sesuatu. Imam Asy-Syafi'i amat gemar mengembara, khususnya bertujuan menuntut ilmu.⁴²

Imam Asy-Syafi'i pindah ke Madinah untuk belajar fikih kepada Imam Malik pada usia dua puluh tahun sampai Imam Malik meninggal pada tahun 179 H. pada tahun 184 H, Khalifah Harun Al-Rasyid memerintahkan Imam Asy-Syafi'i didatangkan ke Baghdad bersama sembilan orang lainnya atas tuduhan

⁴¹ Muhammad Hasan Al-Jamal. *Hayāh al-Imāmah*, diterjemahkan oleh M. Khaled Muslih dan Imam Awaluddin. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007, h. 59-65.

⁴² M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 203.

menggulingkan pemerintahan. Namun beliau dapat lepas dari tuduhan itu atas bantuan Muhammad Ibn al-Hasan Al-Syaibani, murid dan teman Imam Hanafi, yang kemudian hari menjadi guru beliau.⁴³

2. Karya-Karya Imam Asy-Syafi'i

Adapun beberapa kitab fikih karangan Imam Asy-Syafi'i, seperti kitab *al-Umm* dan *al-Risālah* yang merupakan rujukan utama para ulama mazhab syafi'i dalam fikih dan ushul fikih. Selama itu, kitab lain karangan Imam Asy-Syafi'i seperti *al-Musnad* yang merupakan kitab hadis Nabi SAW yang dihimpun dari *al-Umm*, serta *ikhtilāf al-Hadīṣ*, yaitu kitab yang menguraikan pendapat Imam Asy-Syafi'i mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadis.⁴⁴

Beberapa kitab kaidah fikih Imam Asy-Syafi'i yang dikarang oleh ulama-ulama bermazhab Syafi'i antara lain *Qawā'id al-ahkam fī Maṣāliḥ al-Anam* karya Ibnu 'Abdulsalam (wafat 660 H), *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* karya Ibnu Wakil (wafat 716 H), *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* karya Taj al-Din al-Subki (wafat 771 H) *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* karya Ibnu al-Mulaqqin (wafat 804 H).⁴⁵ *Manhaj Istinbāṭ* Hukum Imam Syafi'i, *al-Umm* karya Imam Asy-Syafi'i, kitab *al-Risalah* karya Imam Asy-Syafi'i, kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab* karya Imam Nawawi, *sahih muslim Bi Syarh an-Nawawi*, kitab *Raudhatu al-thalibin*, karya Imam Nawawi, *al-Hawi al-kabir* karya Imam al-Mawardi, dan kitab-kitab lainnya.

⁴³ Abdul Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, "Asy-Syafi'i", Imam", Cet 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1680.

⁴⁴ Jiah Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet 1, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 115.

⁴⁵ *Ibid.*, h.103.

3. Metode Istinbath Hukum Imam Asy-Syafi'i

Adapun manhaj atau langkah-langkah ijtihad mazhab Imam Asy-Syafi'i sebagai berikut:

"...rujukan pokok adalah Alquran dan sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Alquran dan sunnah, hukumnya ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih. Ijmak diutamakan atas khabar mufrad. Makna yang diambil dari hadis adalah makna zahir. Apabila suatu lafaz ihtimal (mengandung makna lain), maka makna zahir lebih diutamakan. Hadis munqati' ditolak kecuali jalur Ibn Al-Musayyab. As – Asl tidak boleh diqiyaskan kepada al-asl. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada Alquran dan sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada al - Furu' ...⁴⁶

Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam istinbath hukum Imam Asy-Syafi'i menggunakan lima sumber, yaitu:

- a. Nash-nash, baik Alquran dan sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja;
- b. *Ijma'*, merupakan salah satu dasar yang dijadikan *hujjah* oleh Imam Asy-Syafi'i menempati urutan setelah Alquran dan sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijmak pertama yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i adalah ijmaknya para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijmak diakhirkan dalam berdalil setelah Alquran dan sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan Alquran dan sunnah maka tidak ada hujjah padanya;

⁴⁶ *Ibid.*, h.105-106.

- c. Pendapat para sahabat. Imam Asy-Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. Pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijmak mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijmak seperti ini adalah hujjah dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka Imam Asy-Syafi'i tetap mengambilnya. Ketiga, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Alquran, sunnah atau ijmak, atau mrnguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada;
- d. *Qiyas*. Imam Asy-Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Alquran dan sunnah yang tidak ada nash pasti. Beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid;
- e. *Isti'dlal*. Imam Asy-Syafi'i memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. Dua sumber istidlal yang diakui oleh Imam Asy-Syafi'i adalah adat istiadat (*'urf*) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (*istishab*). Namun begitu, kedua sumber ini tidak termasuk metode yang digunakan oleh Imam Asy- sebagai dasar *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

4. Etika Jual Beli Menurut Imam Asy-Syafi'i

Etika jual beli menurut Imam Asy-Syafi'i dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad saw. di mana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-tamahan.⁴⁷ Kemudian mengikutinya dengan penerapan prinsip bisnis dengan nilai *ṣiddiq*, amanah, *tabligh*, dan *faṭānah*, serta nilai moral dan keadilan.

Sekarang ini terdapat kecenderungan berbisnis yang kurang sehat antar sesama pengusaha muslim atau bahkan dengan yang lainnya, sebagai contoh misalnya, pengusaha yang menjatuhkan dan menjelek-jelekkkan rekan maupun produk dari apa yang mereka usahakan, sehingga jika tidak diatasi, tentu akan menimbulkan persoalan di kalangan dunia usaha yang tidak sehat.

Sifat yang diajarkan Islam dengan segala akhlak yang mulia (*mahmudah*) merupakan sifat yang sebenarnya itu pula yang mesti diterapkan oleh para pengusaha produsen maupun konsumen atau baik penjual maupun pembeli sifat-sifat seperti 'berlaku jujur (*al-amānah*), berbuat baik kepada kedua orang tua (*birrul wālidain*), memelihara kesucian diri (*al-iffah*), kasih sayang (*al-rahmān dan al-barrī*), berlaku hemat (*al-iqtisād*), menerima apa adanya dan sederhana (*qanā'ah dan zuhud*), perikelakuan baik (*Iḥsān*), kebenaran (*ṣiddīq*), pemaaf ('*afu*), keadilan ('*adl*), keberanian (*ayajā'ah*), malu (*hayā'*), kesabaran (*ṣabr*), berterima kasih (*Syukūr*), penyantun (*hindun*), rasa sepenanggungan (*muwāsaṭ*), kuat (*quwwah*)''⁴⁸ adalah sifat yang mesti ditetapkan oleh umat Islam secara umum di masyarakat, dan

⁴⁷ Muhammad Abd Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), h. 288.

⁴⁸ Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 41.

sifat itu pula yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang yang berhasil tatkala melakukan perjalanan.

Adapun etika jual beli, sifat dan perilaku itu dapat disebutkan menurut Imam Asy-Syafi'I secara ringkas di antaranya yaitu:⁴⁹

1. Kejujuran. Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain.
2. Tidak bersumpah palsu. Sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku dan habis terjual. Islam sangat mengecam hal itu karena termasuk pekerjaan yang tidak disukai dalam Islam.
3. Amanah adalah bentuk maşdar dari amuna, ya'munu yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah atau wejangan. Dalam konteks fiqh, amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda.
4. Takaran yang benar. Menakar yang benar dan sesuai dianggap tidak mengambil hak dari orang lain, karena nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta standar benar-benar harus diutamakan dan ini adalah perintah Alquran yang terdapat dalam Q.S. al-Muţaffifin.17
5. Gharar menurut bahasa berarti al-khatar yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, atau biasa disebut belum pasti yang dapat merugikan

⁴⁹ Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 44-45.

pihak-pihak yang bertransaksi diantara mereka atau yang biasa disebut dengan spekulatif. Selain itu ada bentukan spekulatif yang disebut dengan istilah *Juzaf* yaitu jual beli yang biasanya suatu barang ditakar tetapi kemudian tidak dilakukan dengan takaran.

6. Tidak melakukan judi dalam jual beli semisal dengan cara melemparkan kepada suatu barang yang akan dibeli jika kena maka jadi pembelian jika tidak maka pembelian tidak terjadi namun ongkos dari harga telah terbayarkan kepada penjual.
7. Tidak melakukan al-ghab (penipuan) dan tadlīs menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas).
8. Menjauhi Ikhtikar atau penimbunan barang. Penimbunan ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemadharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. Tujuan penimbunan dilakukan dengan sengaja sampai dengan batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut.
9. Saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Seorang produsen ingin memperoleh keuntungan, dan seorang konsumen ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan, maka sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan.
10. Larangan Menjual Barang yang Haram, Islam melarang menjual barang yang haram karena haram secara zatnya. Hal itu dikarenakan akan berdampak

kepada umat manusia yang tidak akan mendapatkan berkah dari jual beli atau bahkan berbahaya pada diri manusia itu.

11. Larangan mengambil Riba. Riba dengan segala jenisnya yang mengambil kelebihan dari keuntungan yang tidak sah atau selisih dari pertukaran komoditi yang berbeda takaran dan jenisnya diharamkan dalam Islam.
12. Larangan menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain yaitu ketika suatu barang yang telah disepakati harganya antara penjual dan pembeli yang pertama tiba-tiba datang pembeli yang kedua menawarkan dengan harga yang lebih mahal, kedua.
13. Larangan berjualan ketika dikumandangkan azan Jumat. Hal ini berdasarkan Alquran pada surah Al Jumua ayat 9, yang memberikan batasan ketika telah berkumandang azan Jumat haruslah perniagaan dihentikan untuk menghargai masuknya Ibadah Jumat.

Dari poin-poin di atas, dapat dilihat bahwa Imam Asy-Syafi'i mengatur dengan lengkap sistem etik yang akan menjaga hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli, bahkan dalam tulisan ini baru sebagian kecil yang dapat diungkapkan dari sekian banyak sistem etika yang diberlakukan oleh Islam untuk mengatur agar terlindunginya hak dan kewajiban atas dasar kesepakatan melakukan jual beli antara satu dengan yang lainnya.

G. Tinjauan Umum Tentang *E-commerce*

Transaksi jual beli di dunia maya atau *e-commerce* merupakan salah satu produk dari internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling

terhubung antara satu dengan yang lainnya melalui media komunikasi seperti kabel, telepon, satelit.⁵⁰ *E-commerce* juga dapat meliputi transfer informasi secara elektronik antara bisnis, dalam hal ini menggunakan *Electronic Data Interchange* (EDI).⁵¹

E-commerce (*Electronic commerce*) merupakan transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli dimana pada prosesnya menggunakan media elektronik seperti internet yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan pihak yang bertransaksi.⁵² *E-commerce* merupakan salah satu implementasi dari bisnis *online*. Berbicara mengenai bisnis *online* tidak terlepas dari transaksi seperti jual beli via internet. Transaksi inilah yang kemudian dikenal dengan *Electronic commerce* yang lebih populer dengan istilah *e-commerce*, yang artinya merupakan aktivitas pembeli, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer.⁵³

Transaksi didunia maya umumnya menggunakan media sosial seperti *Instagram, Line, Whats App, Facebook, Twitter*, dan lainnya. Dalam transaksi di dunia maya, antara para pihak yang bertransaksi baik bertemu langsung, akan tetapi dapat berkomunikasi langsung, baik secara video maupun audio visual. Akad dalam transaksi elektronik didunia maya berbeda dengan akad secara

⁵⁰ Imam Mustofa, "Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif Fiqh", *Jurnal Hukum Islam*, Volume 10, No. 2, Desember 2012, h. 159.

⁵¹ Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya, *Membangun Kerajaan Bisnis Online (TuntunanPraktis Menjadi Pembisnis Online)*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2009), h. 36.

⁵² Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 16.

⁵³ Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya, *Membangun Kerajaan Bisnis Online (TuntunanPraktis Menjadi Pembisnis Online)*, h.36.

langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad tertulis, seperti melalui sms, bbm, e-mail dan sejenisnya.⁵⁴

Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli yang dilakukan via teknologi modern, tergantung rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi semacam ini sah. Sebagai sebuah transaksi yang mengikat, apabila tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak sah. Umumnya, penawaran dan akad dalam transaksi elektronik dilakukan secara tertulis, dimana suatu barang dipajang di halaman internet dengan dilabeli harga tertentu. Kemudian bagi konsumen atau pembeli yang menghendaki maka mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertera dan ditambah ongkos kirim.⁵⁵

Dari berbagai definisi yang ditawarkan dan dipergunakan oleh berbagai kalangan, terdapat kesamaan dari setiap definisi tersebut. Kesamaan ini menunjukkan bahwa *e-commerce* memiliki karakteristik.

1. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak.
2. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi.
3. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Dari karakteristik tersebut terlihat jelas bahwa pada dasarnya *E-commerce* merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi,

⁵⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 33.

⁵⁵ *Ibid*, h. 171.

dan secara signifikan mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan mekanisme dagang.⁵⁶

Proses bisnis yang terdapat pada rangkaian transaksi *e-commerce* adalah dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi antara merchant dan customer. Aktivitas transaksi jual beli *online* melalui *e-commerce* menurut Cavana dan Nadal terbagi dalam beberapa tipe yaitu:

1. Transaksi melalui *chatting* dan *video conference*. Yaitu adanya penawaran seseorang dengan menggunakan dialog interaktif melalui internet. Sedangkan *video conference* ditujukan kepada seseorang dengan menggunakan media elektronik, dimana orang tersebut dapat melihat langsung gambaran dan mendengar suara pihak lain yang sedang melakukan penawaran dengan alat elektronik tersebut.
2. Transaksi melalui email Yaitu kedua belah pihak harus saling memiliki *e-mail address*. Sebelum melakukan transaksi dengan *e-mail*, *customer* perlu mengetahui alamat *e-mail* yang akan dituju dan jenis barang yang diinginkan serta jumlah pembelian. Selanjutnya, *customer* menulis nama, jumlah, alamat pengiriman serta metode pembayaran yang dilakukan. Kemudian, *customer* akan menerima konfirmasi dari merchant terkait pemesanan barang yang diorder.
3. Transaksi melalui *World Wide Web* (WWW) adalah sistem yang berbasis hypermedia yang menyediakan alat mem-browsing informasi di internet dengan

⁵⁶ Asnawi Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h.17-18.

menggunakan hyperlink. Di halaman web, terdapat Informasi yang biasanya disajikan dalam bentuk teks, grafis, gambar, suara dan video.

Kegiatan *E-commerce* mencakup banyak hal, untuk membedakannya *E-Commerce* dibedakan menjadi tiga berdasarkan karakteristiknya:

1. *Business to Business*, karakteristiknya :

- a. *Trading partner* yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama.
- b. Pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati bersama.
- c. Salah satu pelaku tidak harus menunggu rekan mereka lainnya untuk mengirimkan data.
- d. Model yang umum digunakan adalah *peer to peer*, dimana *processing intelligence* dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.

2. *Business to Consumer*, karakteristiknya:

- a. Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan secara umum.
- b. *Service* yang digunakan juga bersifat umum, sehingga dapat digunakan oleh orang banyak.
- c. *Service* yang digunakan berdasarkan permintaan.
- d. Sistem pendekatan melalui client-server

3. *Consumer to consumer*

E-commerce konsumen ke konsumen (C2C) melibatkan konsumen yang menjual secara langsung ke konsumen.

Kegiatan perdagangan antar pembeli dan penjual dapat dilakukan maka harus ada satu proses tertentu. Proses transaksi *e-commerce* bisa mencakup tahap-tahap sebagai berikut:

1. *Show*. Penjual menunjukkan produk atau layanannya di situs yang dimiliki, lengkap dengan detail spesifikasi produk dan harganya.
2. *Register*. Konsumen melakukan register untuk memasukkan data-data identitas, alamat pengiriman dan informasi login. *Order*. Setelah konsumen memilih produk yang diinginkan, konsumen pun selanjutnya melakukan order pembelian.
3. *Payment*. Konsumen melakukan pembayaran.
4. *Verification*. Verifikasi data konsumen seperti data-data pembayaran contohnya nomor rekening atau kartu kredit.
5. *Deliver*. Produk yang dipesan pembeli kemudian dikirimkan oleh penjual ke konsumen.